

Nomor : 273-Pen/PMS/BMD.SBY/IV/2020 Surabaya , 04 April 2020
Lampiran : Terlampir
Perihal : Penawaran Asuransi Tanggung Gugat Akibat Limbah B3

Kepada Yth :
Direktur
RS MATA UNDAAN
Jl. Undaan Kulon No. 19 Genteng
Kota Surabaya

Up. Bag. Legal & Umum

Dengan hormat,

Pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah kami PT. Asuransi Umum Bumida 1967 yang bergerak dalam bidang jasa asuransi umum (General Insurance) di industri perasuransian Indonesia selama lebih dari 52 (lima puluh dua) tahun.

Bersama ini pula kami bermaksud menawarkan produk **Asuransi Tanggung Gugat Akibat Limbah B3** kepada perusahaan Bapak / Ibu sebagai berikut :

- ❖ **ASURANSI PEMANFAATAN, PENGOLAHAN, PENGUMPULAN, PENIMBUNAN, ATAU PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3).**

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 telah mendapatkan **Akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008**, serta peringkat **BBB+ (Triple B Plus ; Stable Outlook)** yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat nasional **PEFINDO**, dan Perusahaan kami saat ini telah memiliki ijin memasarkan Produk **Asuransi Tanggung Gugat Akibat Limbah B3** dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No : S-796/NB.11/2014.

Demikian penawaran **Asuransi Tanggung Gugat Akibat Limbah B3** ini disampaikan apabila Bapak memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang produk kami maka dengan senang hati kami bersedia untuk mempresentasikannya. Kami berkeyakinan produk **Asuransi Tanggung Gugat Akibat Limbah B3**, menjadi salah satu *solusi risk tranfer* bagi perusahaan anda.

Atas segala perhatian dan pertimbangan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967



Hanel Suryono, S.Pt
Kepala Seksi Pemasaran & Ops

ASURANSI TANGGUNG GUGAT AKIBAT LIMBAH B3


PENGERTIAN :

- Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya.
- Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat.
- Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

MACAM PENGELOLAAN LIMBAH :

1. Pengelolaan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
2. Pengelolaan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
3. Pengelolaan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
4. Pengelolaan Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
5. Pengelolaan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

DIAGRAM :



JAMINAN ASURANSI :

I. JAMINAN UTAMA:

- **Jaminan A : Cidera Badan (Bodily Injury)**

Jaminan terhadap semua tuntutan, termasuk kompensasi atas perawatan dan ketidakmampuan bekerja, karena cedera badan yang diderita oleh satu orang atau lebih akibat satu kali kejadian tidak boleh melebihi batasan tanggung jawab terhadap cedera badan seperti yang tercantum dalam ikhtisar yang berlaku pada “setiap kejadian”.

- **Jaminan B : Tanggung Jawab atas kerusakan harta benda (Property Damage Liability)**

Jaminan atas seluruh tuntutan karena kerusakan harta benda yang dialami oleh satu orang atau lebih atau organisasi sebagai akibat dari satu kejadian tidak boleh melebihi batas tanggung jawab terhadap kerusakan harta benda yang disebutkan dalam deklarasi yang berlaku pada “setiap kejadian”.

a. RINCIAN JAMINAN ASURANSI

- Section I & Section II :

- Comprehensive General Liability & Automobile Liability

- Including Sudden and Accidental Pollution – 72 Hours (Environmental Liability)

- Menjamin Pencemaran yang terjadi secara Tiba – tiba dan Tak Terduga

b. LIMIT JAMINAN

Section I & II

- Bodily Injury and Property Damage

- Each Occurance Limit : Rp. 5.000.000.000.- / any one accident

- Agregate Limit each Policy year : Rp. 5.000.000.000,-

- Including Sudden and Accidental Pollution

- Each Occurance Limit : Rp. 5.000.000.000.- / any one accident

- Agregate Limit each Policy year : Rp. 5.000.000.000,-

c. RESIKO SENDIRI

- 10% of claim min claim paid Rp 50.000.000,- each and every loss (Property Damage & Bodily Injury)

Remediation Cost for Sudden & Accidental Pollution : 10% of claim min claim paid Rp 50.000.000,- each & every claim

II. JAMINAN KHUSUS:

Jaminan tanggung jawab hukum yang timbul akibat cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul secara langsung atau pun tidak langsung akibat pembuangan, penyebaran, pelepasan, penerobosan asap, uap air, uap, asam, alkalis, bahan kimia beracun berupa cairan atau berbagai jenis gas, bahan-bahan sisa, atau bahan-bahan lainnya yang mengganggu, bahan-bahan pencemar atau polusi pada atau di atas tanah, atmosfer, atau aliran air atau unsur air, namun pengecualian ini tidak berlaku apa bila pembuangan, penyebaran, pelepasan, penerobosan tersebut memenuhi semua kondisi berikut :

1. Pembuangan, penyebaran, pelepasan atau penerobosan tersebut harus tidak terduga atau tidak di sengaja oleh tertanggung, dan
2. Pemulaan dari pembuangan, penyebaran, pelepasan, atau penerobosan tersebut harus terjadi selama periode polis, dan
3. Pembuangan, penyebaran, pelepasan, atau penerobosan tersebut harus mempunyai dampak secara fisik bagi tertanggung atau pihak lainnya dalam jangka waktu 72 jam sejak permulaan pelepasan, penyebaran, pengeluaran, atau penerobosan tersebut dan
4. Cedera badan atau kerusakan harta benda akibat pembuangan, penyebaran, pelepasan, atau penerobosan tersebut harus muncul dalam jangka waktu 72 jam sejak permulaan pelepasan, penyebaran, pengeluaran, atau penerobosan tersebut.
5. Laporan dari tertanggung harus segera mungkin paling lambat 30 hari sejak periode berakhir.

PENGECEUALIAN

- Penggunaan atas alat-alat tertanggung yang disewakan dan dioperasikan ke pihak lain.
- Penggunaan untuk kegiatan terkait balapan, kontes kecepatan atau peledakan atau aktifitas stunt (pengganti).
- Karena perang, revolusi, perang sipil, kegiatan terorisme, sabotase dan sejenisnya.
- Tertanggung mempunyai atau melakukan bisnis (produksi, distribusi, penjualan, penyajian minuman beralkohol).
- Jaminan yang ada pada polis workmen compensation, unemployment compensation, aturan tentang pemberian santunan karena cacat dan aturan sejenis lainnya.

- Kejadian yang terjadi pada pegawai bertanggung.
- Kerusakan dan kehilangan properti milik bertanggung.

INFORMASI PENUTUPAN

- Nama & alamat bertanggung.
- Lokasi kegiatan (lokasi pengelolaan, jalur transportasi, tempat penyimpanan limbah B3).
- Jenis limbah yang dikelola (minyak, oli, aki bekas, tembaga bekas, dan lainnya).
- Detail kegiatan (mengumpulkan, menyimpan, transportasi, pengelolaan limbah B3).
- Limit pertanggungan/ Jaminan.

SYARAT PENUTUPAN

- Company Profile Perusahaan.
- Surat Rekomendasi Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL).
- Surat Izin Usah industri Perdagangan Pemerintahan setempat.
- Surat Izin Operasional Pengumpulan Limbah dari BAPEDAL pemerintahan setempat.
- Surat Izin Rekomendasi Pengangkutan darat Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup cq. Dirjen Perhubungan Darat Depertemen Perhubungan.
- Surat Penyampaian Keputusan Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup.
- Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah dari DIRJEND Perhubungan Laut.
- Rute Transportasi sesuai Surat Ijin / Rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup yang valid & definitive.
- Layout dan denah lokasi pengelilaan limbah.
- Daftar kendaraan yang digunakan untuk mengangkut limbah
- Daftar tenaga ahli dan staf, dan pengalaman kerja
-

PREMIUM	:	Annual Premium	=	Rp. 17.500.000,-
		Policy cost and stamp duty	=	Rp. 62.000,-
		Total Premi	=	Rp. 17.562.000,-



PT. Asuransi Umum Bumida 1967

Kantor Cabang Surabaya:

Jl. Raya Darmo No. 163 Surabaya

Telp. (031) 566 0770, 563 2577

Fax. (031) 567 0369

Email : Surabaya@bumida.co.id

****Untuk Keterangan lebih lanjut anda dapat menghubungi kami :**

PIC : INDRA ADIPRADANA

Hp/WA : (0857-0623-4043)

Catatan :

Kami juga menyediakan Asuransi Kecelakaan Diri • Asuransi Kebakaran • Asuransi Kendaraan Bermotor • Asuransi Pengangkutan Barang • Asuransi Pembangunan Gedung • Asuransi Kebongkaran/Kecurian • Asuransi Gempa Bumi • Asuransi Alat Berat • Asuransi Peralatan Elektronik • Asuransi Cash in Save/Box • Asuransi Cash in Transit • Surety Bond • Jenis Asuransi Lainnya.